

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur Pengembalian PPN/VAT *Refund* di Indonesia dimulai dengan pendaftaran PKP yang ingin berpartisipasi dalam skema VAT Refund yang diajukan melalui website resmi Direktorat Jendral Pajak. Kemudian, PKP toko retail dapat menerbitkan faktur pajak khusus yang nantinya diberikan kepada turis asing untuk ditunjukkan bersama tiket, *boarding pass*, dan barang yang telah dibeli di konter VAT Refund yang berlokasi di beberapa bandara internasional yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Barang yang dapat dikembalikan PPN-nya harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. waktu pembelian yaitu 1 (satu) bulan sebelum turis asing meninggalkan Indonesia.
2. Prosedur Pengembalian PPN/VAT *Refund* di Thailand dimulai dengan pendaftaran PKP yang ingin berpartisipasi dalam skema VAT Refund yang diajukan melalui website resmi Departemen Pendapatan Thailand. Kemudian, PKP dapat menerbitkan formulir pengembalian PPN (formulir P.P.10) yang nantinya diberikan kepada turis asing untuk ditunjukkan bersama barang yang telah dibeli kepada petugas Bea Cukai untuk di stempel dan ditandatangani,

kemudian dapat dilakukan pengembalian PPN di konter VAT Refund yang berlokasi di beberapa bandara internasional yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Barang harus dibawa keluar dari Thailand paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembelian.

3. Pada dasarnya prosedur pengembalian PPN dari Negara Indonesia dan Thailand sudah baik. Kebijakan VAT Refund di Negara Indonesia dan Thailand tentu disesuaikan dengan peraturan, dan kondisi pemerintahan dari masing-masing Negara tersebut. Thailand yang merupakan Negara dengan mengedepankan sektor wisata belanja sebagai promosi kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Negara Thailand, lebih memperbanyak jumlah konter VAT Refund untuk mempermudah wisatawan asing dalam melakukan pengembalian PPN, pemerintah Thailand juga memberikan keistimewaan bagi PKP yang telah mendaftar dalam sistem VAT Refund sehingga banyak PKP yang tertarik untuk mendaftar dalam sistem VAT Refund di Thailand. Indonesia juga memiliki aturan tersendiri dalam kebijakan VAT Refund. Namun, karena satu dan lain hal, Indonesia sampai saat ini hanya memiliki konter VAT Refund terbatas yang tersebar di beberapa bandara internasional. Indonesia juga tidak memberikan keistimewaan ataupun timbal balik kepada PKP yang mendaftarkan tokonya kedalam skema VAT Refund sehingga menyebabkan kurangnya antusiasme PKP untuk mendaftar.

5.2 Saran

Mengacu kepada simpulan yang telah dipaparkan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dalam sektor wisata. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan VAT Refund ini diharapkan pemerintah Indonesia dapat memperbanyak jumlah konter VAT Refund di Indonesia agar memudahkan wisatawan asing yang ingin melakukan pengembalian PPN. Selain itu, diharapkan pemerintah juga lebih gencar dalam sosialisasi perihal VAT Refund kepada PKP di Indonesia, serta menawarkan keistimewaan yang mengundang antusiasme daripada PKP sehingga PKP yang mendaftarkan tokonya juga menjadi lebih banyak.

Batasan jumlah nilai yang dapat dikembalikan PPN-nya pun dirasa masih terlalu tinggi dibandingkan dengan Negara Thailand, alangkah baiknya apabila pemerintah menurunkan batasan jumlah nilai yang dapat dikembalikan PPN-nya agar semakin menarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.